



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2009  
TANGGAL : 13 APRIL 2009**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, antara lain ditentukan batas usia paling tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
  - b. bahwa untuk lebih mendorong dan memberikan peluang lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam meningkatkan kemampuannya, perlu mengubah ketentuan batas usia paling tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Syarat untuk dapat diberikan bantuan biaya pendidikan adalah :
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. telah bekerja di Badan Kepegawaian Negara paling kurang 4 (empat) tahun;
  - c. berusia paling tinggi :
    - 1) 40 (empat puluh) tahun untuk pendidikan Program Diploma III (D.III), dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1);
    - 2) 45 (empat puluh lima) tahun untuk pendidikan Program Pasca Sarjana (S.2); dan
    - 3) 50 (lima puluh) tahun untuk Program Doktor (S.3).

- d. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dibuktikan dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi terhadap Badan Kepegawaian Negara;
  - f. masih dapat dikembangkan kemampuannya;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. selama mengikuti pendidikan tetap melaksanakan tugas jabatannya;
  - j. tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau bea siswa dari Instansi atau lembaga lain;
  - k. tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain; dan
  - l. memperoleh Surat Ijin Belajar dari Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.”

## Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2009

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



*[Handwritten Signature]*  
EDY TOPO ASHARI